Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Halaman: 103 – 108

RESEARCH ARTICLE

Implementasi Rezim Transit Passage di Selat Bab el-Mandeb terhadap Ancaman Keamanan Non-Negara

Afifah Azzah Dzakiyah
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

afifahazzahdzakiyah@mail.ugm.ac.id

Kata Kunci:
UNCLOS 1982, Selat Bab el-Mandeb, Lalu Lintas Transit

Abstrak

Selat Bab el-Mandeb merupakan maritime choke point strategis menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden yang tunduk pada rezim Transit Passage berdasarkan UNCLOS 1982. Serangan oleh kelompok Houthi di Yaman telah menciptakan krisis keamanan dan ketidakpastian yuridis global. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis implikasi hukum atas ancaman asimetris tersebut serta fenomena enforcement gap ketika negara pantai tidak mampu (unable) atau tidak ingin (unwilling) memenuhi kewajiban Pasal 44 UNCLOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Houthi merupakan pelanggaran serius terhadap hak lintas transit dan Konvensi SUA 1988. Analisis ini menyimpulkan bahwa pemulihan kepastian hukum di Bab el-Mandeb memerlukan sinergi penegakan hukum oleh koalisi internasional, penerapan doktrin self-defense oleh kapal berbendera serta mekanisme burden sharing internasional. Pendekatan ini krusial untuk menyeimbangkan kedaulatan negara pantai dengan kebutuhan mendesak masyarakat internasional dalam mengamankan jalur pelayaran global.

Key Word:
UNCLOS 1982, Bab el-Mandeb Shall, Transit Passage

Abstract

The Bab el-Mandeb Strait is a strategic maritime choke point connecting the Red Sea and the Gulf of Aden, subject to the Transit Passage regime under UNCLOS 1982. Attacks by the Houthi group in Yemen have created a security crisis and global juridical uncertainty. This normative judicial research analyzes the legal implications of these asymmetric threats and the enforcement gap phenomenon arising when coastal states are unable or unwilling to fulfill their obligations under Article 44 of UNCLOS. The results indicate that Houthi actions constitute a serious violation of transit passage rights and the 1988 SUA Convention. This analysis concludes that restoring legal certainty in Bab el-Mandeb requires synergy between international coalition law enforcement, the application of the unit self-defense doctrine by flag-state warships, and international burden-sharing mechanisms. This approach is crucial to balancing coastal state sovereignty with the urgent needs of the international community in securing global shipping lanes.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Selat Bab el-Mandeb menempati posisi geopolitik yang tak tergantikan sebagai maritime choke point strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. stabilitas kawasan ini merupakan pilar utama bagi kelancaran arus energi dan rantai pasokan ekonomi global mengingat posisinya sebagai urat nadi bagi 12% perdagangan global dan 30% dari lalu lintas kontainer dunia,. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 selat ini dikategorikan sebagai daerah navigasi internasional sehingga tunduk pada rezim *Transit Passage* yang mewajibkan negara-negara di pesisirnya untuk menjamin lintas kapal yang bebas dan tidak terganggu. Namun demikian, stabilitas tersebut kini terancam oleh tindakan militeristik kelompok Houthi di Yaman melalui serangan asimetris terhadap kapal dagang yang tidak hanya menciptakan krisis keamanan regional, tetapi juga memicu ketidakpastian yuridis global.

Fenomena serangan ini mengungkap kerentanan signifikan pada instrumen hukum internasional dimana kerangka kerja UNCLOS cenderung bersifat *state-centric* sementara ancaman nyata saat ini justru datang dari aktor non-negara di wilayah yang mengalami hambatan kekuasaan. Kondisi instabilitas domestik negara pantai menciptakan *enforcement gap* atau ketidakmampuan negara dalam memenuhi kewajiban Pasal 44 UNCLOS untuk menjamin keselamatan navigasi. Hal ini memicu kesenjangan (*research gap*) dalam literatur hukum laut mengenai bagaimana norma internasional harus beradaptasi terhadap ancaman asimetris serta sejauh mana koalisi internasional dapat melakukan tindakan defensif di laut teritorial negara lain tanpa mencederai prinsip kedaulatan.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum atas ancaman aktor non-negara tersebut terhadap hak lintas transit serta mengkaji sejauh mana mekanisme penegakan hukum dapat diaplikasikan untuk mengisi kekosongan yuridis yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu merumuskan batasan hukum yang jelas guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara pantai yang sedang berkonflik dengan kebutuhan mendesak masyarakat internasional untuk mengamankan jalur pelayaran yang merupakan urat nadi ekonomi dunia. Ketidakpastian tersebut menjadi inti permasalahan hukum yang dianalisis dalam studi ini guna menjamin kembali kepastian hukum navigasi di Selat Bab el-Mandeb.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, prinsip, dan kaidah yang dianalisis secara mendalam melalui literatur hukum tertulis. Penelitian ini bersifat preskriptif dimana tujuannya tidak terbatas pada pemaparan situasi di Selat Bab el-Mandeb melainkan melakukan evaluasi kritis terhadap kecukupan dan konsistensi norma hukum laut internasional guna memberikan rekomendasi perbaikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap serangan di jalur navigasi internasional. Instrumen penelitian ini didasarkan pada indikator kepastian hukum dan keamanan maritim yang diturunkan dari parameter hak lintas transit dalam UNCLOS 1982.

Sumber hukum primer yang menjadi fondasi utama meliputi UNCLOS 1982, Konvensi SUA 1988, serta instrumen relevan dalam Piagam PBB sementara sumber hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik dan publikasi ilmiah terkait dinamika ancaman asimetris. Prosedur validasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber hukum dan sinkronisasi dengan pendapat para ahli hukum internasional (*doctrine*) yang memiliki otoritas dalam isu kedaulatan negara pantai dan keamanan laut. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi dokumentasi yang selanjutnya diolah secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum dan harmonisasi norma.

Analisis data dilakukan dengan mengevaluasi kesenjangan antara regulasi formal dan realitas di lapangan menggunakan kriteria keberhasilan penelitian berupa koherensi rekomendasi dengan prinsip-prinsip kedaulatan serta kelayakan implementasi mekanisme *burden sharing*. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran deduktif guna memecahkan isu utama dalam penelitian ini, yaitu efektivitas hak lintas transit di wilayah konflik, konsekuensi yuridis atas ketidakmampuan negara pantai dalam menjaga keamanan perairannya serta urgensi kolaborasi internasional demi menjamin kepastian navigasi global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status hukum Selat Bab el-Mandeb secara tegas diklasifikasikan sebagai selat yang digunakan untuk navigasi internasional (*straits used for international navigation*) berdasarkan kriteria yang diatur dalam Pasal 37 UNCLOS. Secara geografis dan fungsional selat ini memenuhi syarat utama sebagai penghubung antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan bagian laut lepas atau ZEE lainnya, yaitu menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia.

Berdasarkan kualifikasi tersebut Selat Bab el-Mandeb tidak lagi tunduk pada rezim Lintas Damai (*Innocent Passage*) yang bersifat restriktif melainkan tunduk pada rezim Lintas Transit (*Transit Passage*). Perbedaan ini sangat krusial secara yuridis karena dalam rezim Lintas Transit negara pantai tidak memiliki wewenang hukum untuk menangguhkan atau menghambat lintas kapal asing baik kapal dagang maupun kapal perang selama kapal-kapal tersebut melintas dengan terus-menerus, langsung, dan cepat.

Pasal 37 dan Pasal 38 UNCLOS menunjukkan bahwa hak Lintas Transit di Bab el-Mandeb merupakan keseimbangan hukum antara kedaulatan negara pantai Yaman, Djibouti, dan Eritrea dengan kepentingan komunitas internasional. Berbeda dengan Lintas Damai yang memungkinkan negara pantai untuk menutup sementara jalur navigasi demi alasan keamanan nasional Lintas Transit di selat strategis seperti Bab el.

Mandeb bersifat tidak dapat ditangguhkan (*non suspendable*). Hal ini memberikan kebebasan yang lebih luas bagi navigasi dan penerbangan internasional termasuk hak bagi kapal selam untuk melintas dalam keadaan menyelam selama tidak melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara pantai. Dengan demikian, secara yuridis setiap tindakan dari aktor mana pun yang berupaya memblokade atau mengganggu arus lalu lintas di selat ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum laut internasional yang telah mapan.

Implementasi hak ini menjadi sangat kompleks ketika memasuki situasi konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Secara yuridis timbul perdebatan mengenai keberlakuan hukum laut (*lex specialis*) di tengah berlakunya hukum konflik bersenjata (*jus in bello*). Terhadap situasi perang negara

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pantai sering kali berargumen menggunakan hak bela diri (*right of self-defense*) berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB untuk membatasi akses di selat tersebut demi perlindungan kedaulatan.

Meskipun demikian, hukum maritim internasional tetap memegang prinsip bahwa selat strategis seperti Bab el-Mandeb harus tetap terbuka bagi kapal-kapal negara netral. Ketegangan antara kewajiban menjamin lintas yang tidak terputus dengan kebutuhan militer untuk melakukan blokade atau pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai membawa *kontraband* menciptakan area abu-abu yuridis yang sering kali berujung pada eskalasi militer di wilayah perairan tersebut.

Pasal 44 UNCLOS 1982 memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab berat yang dipikul oleh negara pantai di sekitar Selat Bab el-Mandeb, yaitu Yaman, Djibouti, dan Eritrea. Pasal ini secara eksplisit menetapkan kewajiban negatif dan positif bagi negara-negara tersebut untuk menjamin kelancaran navigasi internasional. Secara negatif negara pantai dilarang keras untuk menghambat (*hamper*) atau menangguhkan (*suspend*) lintas transit kapal asing sehingga segala bentuk blokade, sabotase atau regulasi domestik yang bertujuan untuk menghentikan arus lalu lintas di selat tersebut secara yuridis dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum laut internasional.

Secara positif Pasal *a quo* juga mewajibkan negara pantai untuk memberikan peringatan yang tepat mengenai adanya bahaya apapun bagi navigasi di dalam selat yang diketahuinya. Terhadap kondisi Selat Bab el-Mandeb kewajiban ini menjadi sangat krusial namun sulit diimplementasikan. Negara pantai seharusnya memberikan informasi navigasi yang akurat mengenai ancaman keamanan, seperti titik-titik serangan atau keberadaan ranjau laut.

Ketidakmampuan salah satu negara pantai, seperti Yaman yang sedang dilanda konflik internal untuk memenuhi kewajiban memberikan peringatan bahaya ini tidak serta-merta menghapuskan status hukum selat tersebut, namun justru membuka ruang bagi intervensi internasional atau kerjasama regional guna memastikan bahwa keselamatan pelayaran tetap terjaga sesuai dengan mandat yang diamanatkan oleh Pasal 44 UNCLOS 1982.

Kendala hukum utama di Selat Bab el-Mandeb adalah jurang pemisah yang lebar antara kewajiban *de jure* berdasarkan UNCLOS 1982 dan kapabilitas *de facto* negara pantai. Berdasarkan doktrin internasional situasi di mana negara pantai tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) mengamankan wilayah laut teritorialnya menciptakan kekosongan penegakan hukum (*enforcement gap*) yang sangat berbahaya bagi navigasi global. Apabila salah satu negara pantai, seperti Yaman mengalami kegagalan fungsi pemerintahan akibat konflik internal yang berkepanjangan kewajiban Pasal 44 UNCLOS untuk menjaga keamanan lintas transit menjadi tidak terlaksana. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah selat tersebut bertransformasi menjadi zona tanpa hukum (*lawless zone*) yang rentan dieksploitasi oleh aktor non-negara.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks secara yuridis karena ancaman nyata yang terjadi saat ini tidak dilakukan oleh angkatan bersenjata resmi suatu negara melainkan oleh kelompok Houthi sebagai aktor bersenjata non-negara (*non-state armed group*). Penggunaan persenjataan militer canggih seperti rudal balistik anti-kapal dan drone oleh kelompok Houthi untuk menyerang kapal-kapal komersial menciptakan preseden yang mengaburkan batas antara tindakan kriminal maritim dan konflik bersenjata internasional. Penegasan peran kelompok Houthi membawa implikasi pada status kejahatan terhadap navigasi internasional sebagaimana diatur dalam *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation* (SUA Convention) 1988 dimana tindakan kelompok Houthi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai aktivitas politik domestik semata melainkan ancaman sistemik terhadap keamanan maritim global.

Penegakan hukum melalui SUA Convention 1988 memberikan dasar bagi negara-negara untuk menerapkan yurisdiksi universal terhadap pelaku serangan di selat internasional. Meskipun UNCLOS cenderung fokus pada hubungan antar-negara, Konvensi SUA memungkinkan pengejaran dan penuntutan terhadap individu atau anggota kelompok non-negara yang melakukan sabotase kapal. Oleh karena itu, efektivitas *Transit Passage* tidak hanya bergantung pada kehadiran fisik kapal perang, tetapi juga pada kesiapan negara-negara di kawasan untuk meratifikasi dan mengimplementasikan protokol SUA dalam sistem peradilan domestik guna memastikan tidak adanya impunitas bagi aktor non-negara.

Secara yuridis kondisi *unable* atau *unwilling* yang diperparah oleh agresivitas kelompok Houthi ini memicu perdebatan sengit mengenai batas-batasan kedaulatan. Berdasarkan prinsip kedaulatan teritorial negara asing dilarang melakukan tindakan kepolisian atau militer di laut teritorial negara lain tanpa izin eksplisit. Namun demikian, ketika serangan dari Houthi terus terjadi tanpa ada tindakan pencegahan yang efektif dari otoritas Yaman timbul argumentasi mengenai hak negara bendera kapal (*flag state*) untuk melakukan pembelaan diri preventif (*anticipatory self-defense*) atau intervensi terbatas guna melindungi kapal dagang.

Kendala hukum yang paling mendasar terletak pada ketiadaan mekanisme otomatis dalam UNCLOS

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

yang mengatur siapa yang berhak mengambil alih wewenang keamanan ketika negara pantai gagal memenuhi kewajibannya. Ketidakjelasan ini pada akhirnya memaksa lahirnya intervensi pihak ketiga baik melalui koalisi militer internasional maupun Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai payung hukum darurat untuk melegitimasi kehadiran militer asing di wilayah kedaulatan negara pantai yang tidak berfungsi demi memulihkan ketertiban di jalur *Transit Passage* tersebut.

Kehadiran dan operasi militer koalisi internasional di sekitar Selat Bab el-Mandeb, seperti Operasi Prosperity Guardian memicu diskusi mengenai basis legalitas intervensi di jalur navigasi internasional. Operasi ini dapat dipandang sebagai upaya penegakan hukum maritim internasional (*maritime law enforcement*) mengingat kelompok Houthi adalah aktor non-negara dan tindakan penyerangan kapal sipil memenuhi unsur-unsur tindakan melawan hukum yang diatur dalam SUA Convention 1988.

Terhadap situasi di mana negara pantai, yaitu Yaman tidak mampu meredam kekerasan di wilayahnya komunitas internasional merasa memiliki mandat moral dan legal untuk bertindak demi melindungi kepentingan publik internasional (*bonum commune*), yaitu kelancaran navigasi di selat internasional. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa status *non suspendable* dari rezim *Transit Passage* dalam UNCLOS 1982 tidak menjadi norma yang mati akibat tindakan destruktif dari kelompok bersenjata yang tidak tunduk pada hukum negara.

Terdapat tantangan hukum yang timbul, yaitu singgungan antara operasi militer tersebut dengan prinsip kedaulatan teritorial Yaman. Meskipun Kelompok Houthi merupakan aktor non-negara yang beroperasi dari wilayah daratan berdaulat, tindakan koalisi internasional dalam menghancurkan pangkalan Houthi harus memenuhi ambang batas prinsip *necessity* (keharusan) dan *proportionality* (proporsionalitas). Tanpa adanya persetujuan resmi dari otoritas pemerintahan Yaman yang diakui atau mandat eksplisit dari Dewan Keamanan PBB operasi militer ini seringkali memiliki dasar hukum tidak jelas antara perlindungan kebebasan navigasi global dan pelanggaran terhadap integritas teritorial suatu negara. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran aktor non-negara seperti Houthi telah mengubah arah penegakan hukum laut dari sekadar patroli keamanan menjadi operasi militer kinetik yang menguji batas-batas hukum internasional kontemporer.

Analisis terhadap hak kapal perang asing dalam melindungi kapal dagang di Selat Bab el-Mandeb berkaitan erat dengan konsep yurisdiksi negara bendera (*flag state jurisdiction*) dan hak perlindungan warga negara serta aset di luar negeri. Berdasarkan Pasal 92 UNCLOS 1982 kapal dagang di laut lepas berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara benderanya. Apabila kelompok Houthi meluncurkan serangan terhadap kapal-kapal komersial tersebut negara bendera memiliki landasan hukum untuk mengerahkan kapal perang guna memberikan perlindungan fisik. Kapal perang sebagai simbol kedaulatan negara yang memiliki kekebalan penuh (*sovereign immunity*) berdasarkan Pasal 95 UNCLOS menjalankan peran sebagai penegak hukum sekaligus pelindung aset nasional di jalur navigasi internasional yang terancam.

Hak perlindungan ini mencakup tindakan defensif aktif dimana kapal perang asing diperbolehkan melakukan intersepsi terhadap rudal, *drone* maupun upaya pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyitaan ilegal. Tindakan ini secara yuridis dibenarkan sebagai bentuk perluasan dari hak mempertahankan diri (*self-defense*) yang melekat pada negara. Mengingat Bab el-Mandeb adalah selat internasional dengan rezim *Transit Passage,* kapal perang memiliki hak untuk berada di jalur tersebut dan melakukan tindakan yang diperlukan guna memastikan lintas kapal dagang tetap aman, terus-menerus, dan cepat tanpa hambatan dari aktor non-negara.

Tantangan timbul ketika kapal perang melakukan tindakan ofensif terhadap sumber ancaman yang berada di daratan atau di dalam laut teritorial negara pantai untuk melindungi kapal dagangnya. Secara tradisional perlindungan kapal dagang oleh kapal perang dibatasi pada tindakan defensif di sekitar kapal yang dilindungi. Akan tetapi, karena ancaman dari kelompok Houthi bersifat asimetris dan menggunakan senjata jarak jauh maka dapat diterapkan Unit *Self-Defense*. Doktrin ini menyatakan bahwa kapal perang berhak menghancurkan ancaman dari aktor non-negara sebelum ancaman tersebut mencapai kapal dagang yang dikawal selama tindakan tersebut memenuhi prinsip *necessity* (kebutuhan mendesak) dan dilakukan hanya untuk menjamin kebebasan navigasi yang dijamin oleh UNCLOS.

Pelanggaran terhadap hak navigasi di Selat Bab el-Mandeb oleh kelompok Houthi tidak hanya menciptakan krisis keamanan lokal, tetapi juga memicu guncangan hebat pada stabilitas maritim global. Situasi ini juga menarik tanggung jawab negara (*state responsibility*) atas kerugian ekonomi global yang masif. Negara pantai bertanggung jawab atas kegagalan menjaga keamanan di wilayah lautnya. Namun, dengan posisi kelompok Houthi sebagai aktor non-negara yang menguasai wilayah tersebut beban tanggung jawab menjadi bias.

Dinamika yuridis di Selat Bab el-Mandeb menunjukkan bahwa rezim *Transit Passage* dalam

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

UNCLOS 1982 sedang menghadapi kesulitan karena serangan sistematis yang dilakukan oleh kelompok Houthi telah mengungkap kerentanan hukum internasional dalam menghadapi ancaman aktor non-negara di wilayah negara yang mengalami instabilitas. Meskipun secara teori hak lintas transit tidak dapat ditangguhkan (*non suspendable*), namun pada realitas di lapangan penegakan hukum maritim memerlukan kolaborasi militer internasional yang kuat untuk mengisi kekosongan fungsi negara pantai.

Disamping itu, mekanisme *burden sharing* atau pembagian beban finansial antara negara-negara pemanfaat selat (*user states*) dan negara pantai perlu diperhatikan. Mengingat negara pantai seperti Yaman berada dalam kondisi *unable* masyarakat internasional tidak dapat hanya menuntut pemenuhan kewajiban Pasal 44 UNCLOS tanpa memberikan dukungan teknis dan finansial. Efektivitas rezim ini bergantung pada pembentukan dana perwalian internasional (*international trust fund*) yang dapat digunakan untuk pengadaan teknologi deteksi dini dan perlindungan navigasi di jalur-jalur kritis sehingga beban keamanan tidak hanya dipikul oleh koalisi militer tertentu secara ad-hoc.

Berdasarkan hal diatas kepastian hukum di Selat Bab el-Mandeb hanya dapat dipulihkan melalui sinergi antara penegakan aturan UNCLOS dan upaya diplomatik global guna meredam aksi aktor non-negara. Apabila efektivitas hukum laut internasional tidak segera diperkuat untuk menangani ancaman asimetris, maka preseden buruk di Bab el-Mandeb dapat menjadi ancaman permanen bagi kebebasan navigasi di selat-selat internasional lainnya yang pada akhirnya akan meruntuhkan tatanan maritim global.

KESIMPULAN

Selat Bab el-Mandeb sebagai maritime *choke point* paling ramai di jalur navigasi internasional memiliki peran vital bagi perdagangan global. Namun demikian, kerentanan hukum daerah tersebut kian meningkat akibat instabilitas politik Yaman. Permasalahan utama yang timbul adalah mempertahankan rezim *Transit Passage* yang menjamin lintas bebas ketika terjadi serangan sistematis dari aktor non-negara, seperti Houthi. Kelompok ini memanfaatkan kondisi *unable* dari negara pantai. Secara yuridis, tindakan Houthi merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum laut internasional. Kegagalan negara pantai memenuhi kewajiban Pasal 44 UNCLOS menciptakan kekosongan hukum yang tidak dapat diabaikan karena mengancam kepentingan publik internasional (*bonum commune*). Oleh karena itu, penegakan hukum di Bab el-Mandeb tidak lagi dapat bersandar pada pendekatan *state-centric*, tetapi juga diperlukan penguatan melalui operasionalisasi Konvensi SUA 1988 untuk mengkriminalisasi tindakan sabotase serta penggunaan hak unit self-defense oleh negara bendera untuk melindungi kapal komersial dari ancaman asimetris. Pemulihan stabilitas di selat ini bergantung pada sinergi global yang melibatkan koalisi militer internasional untuk mengisi kekosongan fungsi negara pantai. Upaya tersebut dapat didukung dengan mekanisme pembagian beban finansial (*burden sharing*) guna mendukung pengamanan jalur navigasi secara berkelanjutan sehingga integritas rezim *Transit Passage* tetap terjaga meski dalam situasi konflik bersenjata.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Yani, A., et al. (2025). *Transformasi dunia Islam: Sejarah dan dinamika perkembangan di era modern*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Al Fatah, R. (2025, June 15). *Konflik bersenjata dan gangguan jalur perdagangan internasional: Studi kasus serangan Houthi di Laut Merah*.

Alexander Lott. (2021, June 21). *Maritime security threats and the passage regime in the Bab el-Mandeb*.

Aryuni Yuliantiningsih, A., Indriati, N., & Wismaningsih, W. (2022). *Hukum laut: Pengaturannya dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia*. Unsoed Press.

Asri Dwi Utami, A., Muslimah, S., & Kusuma, A. T. S. (2014). Yurisdiksi internasional penanggulangan perompakan di laut lepas. *Yustisia*, *3*(1), 97–104.

Brassat, L. (2024, March 19). *The lawfulness of military strikes against the Houthis in Yemen and the Red Sea*.

Chen, Z. (2025). Due diligence obligations under UNCLOS: Navigating the conduct-result dichotomy in the context of ocean climate change. *MarSafeLaw Journal, 16*(1), 1–26.

Djalil, M. (2024). Hak lintas kapal asing dalam hukum laut internasional. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, *2*(2), 7–13.

Elza Cherian Chacko, E. C., & Jeethu, J. (2016, March 21). *The crisis in Yemen*.

Emilio Rodriguez-Diaz, E., Alcaide, J. I., & Garcia-Llave, R. (2024). Challenges and security risks in the Red Sea: Impact of Houthi attacks on maritime traffic. *Journal of Marine Science and Engineering, 12*(11), 1–18.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Iran, selat Hormuz, dan hukum laut internasional: Dapatkah negara menutup selat strategis dunia? (2026, April 7). *Universitas Jambi*.

Johnston, V. G. (2025, December 1). *Strategic relevance of maritime chokepoints for global trade*.

Kapal perang AS berhasil gagalkan serangan drone dan rudal Houthi ke Laut Merah. (2023, December 29). *Republika*.

Khawaileh, K. M. (2026). The limits of law in a post-Westphalian world: The legal and political status of powerful non-state armed actors—a comparative study of Hezbollah and the Houthis. *Frontiers, 8*(1), 1–15.

Kristiyanto, Y. (2021). *Analisis hukum internasional terkait penggunaan selat Hormuz oleh Iran sebagai basis pertahanan militer* (Tesis). Universitas Hasanuddin.

Mansur Juned, M., & Saripudin, M. H. (2025). Red Sea crisis impacts on Gulf of Aden's maritime security. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, 4*(2), 70–80.

Menatap ke arah Eropa menuju Tanduk Afrika. (2025, December 28). *Delik.news*.

Panousus, D. (2025). Intersecting legal frameworks at sea: The continued applicability of the law of the sea in armed conflicts. *Max Planck Yearbook of United Nations Law, 28*(1), 1–34.

Pizaro Idrus. (2026, March 30). *Analisis: Apa dampak internasional jika Bab el-Mandeb ditutup?*

Pre-emptive self-defense dalam konflik Israel-Iran: Celah hukum atau ancaman stabilitas global. (2025, June 26). *LP2KI*.

Trumbull IV, C. P. (2026, April 8). *The basis of unit self-defense and implication for the use of force*.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (1982).